

BADAN - KOORDINASI - KEHUMASAN
2021

Kpt 03/HM.03.5-Kpt/7603/KPU-Kab/IV/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA.

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas); bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 06 Tahun 2020; UU No. 07 Tahun 2017; PerMen Komunikasi dan Informatika No.35 Tahun 2914; PKPU No. 01 Tahun 2015; PKPU No. 08 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; SK KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 April 2021.

- Lamp. : 7 hlm.